



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mootinepo Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuwo, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bongongoayu, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 1 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Msa



Pohuwato, (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :
112/017/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bongongoayu, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, hingga bulan November 2015;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama namun belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa sejak kurang lebih bulan November 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat sering meminum-minuman beralkohol hingga mabuk, ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat tidak peduli;
 - b. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, ketika Penggugat menanyakan hal yang membuatnya cemburu, Tergugat marah;
 - c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan November 2015 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Tergugat di Desa Bongongoayu, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Mootinepo Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Msa



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Msa tanggal 20 Februari 2019 dan 12 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Msa



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Nomor 112/017/VI/2014 Tanggal 09 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Hamzah Suleman;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bongongoayu, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama Tergugat berkunjung ke rumah saksi di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah berjalan sekita 3 tahun;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Msa



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan kembali ke rumah saksi di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan tapi tidak berhasil;

Saksi 2, , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Hamzah Suleman;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bongongoayu, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa. Bahkan saat itu orang tua Penggugat sempat pingsan karena meleraai Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Msa



- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat selalu cemburu buta tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya 1 kali, saat di rumah orang tua Penggugat tersebut;
- Bahwa tidak. Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun. Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Msa



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya petitum Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juni 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Msa



ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: dan , keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab karena Tergugat cemburu buta dengan sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Msa



diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Marisa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Msa



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa Nomor W26-A4/248/HK.05/I/2019, tanggal 31 Januari 2019, dan pada DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun 2019 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun 2019;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.H.I. dan Nur Afni Katili, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuryadin Akuba, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Msa



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Royana Latif, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Nur Afni Katili, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 700.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 761.000,00

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)